



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu landasan hukum sebagai pedoman pembentukan peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perubahan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

1. Pembentukan Peraturan LPSK adalah pembuatan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan di lingkungan LPSK adalah peraturan yang mencakup Peraturan LPSK dan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK.
3. Peraturan LPSK adalah peraturan yang disusun sebagai pelaksanaan atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan oleh Ketua LPSK.
4. Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK adalah peraturan yang disusun sebagai pelaksanaan atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Sekretariat Jenderal LPSK dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua LPSK.
6. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal LPSK yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Program Penyusunan Peraturan adalah perencanaan program pembentukan peraturan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

8. Pengusul . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

8. Pengusul adalah pimpinan unit eselon III atau Tenaga Ahli yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan LPSK dan Peraturan Sekretaris Jenderal.
9. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon III yang menangani urusan bidang hukum dan kerjasama.

Pasal 2

Peraturan LPSK ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada unit kerja di LPSK mengenai tata cara dan teknik pembentukan Peraturan di lingkungan LPSK.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan di lingkungan LPSK dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan;
- b. perencanaan;
- c. penyusunan;
- d. pembahasan;
- e. penetapan; dan
- f. pengundangan.

BAB II PENGUSULAN

Pasal 4

- (1) Pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diajukan paling lambat pada akhir bulan Maret Tahun berjalan.

(2) Pengusulan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

- (2) Pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada program penyusunan tahun berikutnya.
- (3) Pengajuan pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai:
 - a. kajian yang memuat urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, serta pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - b. konsep peraturan.

Pasal 5

- (1) Pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan atau Kepala Biro untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK yang telah mendapat persetujuan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Kepala Biro yang menangani urusan bidang administrasi.
- (3) Kepala Biro yang menangani urusan bidang administrasi menyampaikan Pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK kepada Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Peraturan di lingkungan LPSK tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan organisasi, dan kebijakan Pimpinan LPSK, Pengusul dapat mengajukan usulan perubahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(2) Usulan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

- (2) Usulan Perubahan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti prosedur pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan.
- (2) Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pembuatan daftar rencana Program Penyusunan Peraturan untuk 1 (satu) tahun ke depan oleh pemrakarsa.
- (3) Daftar rencana Program Penyusunan Peraturan dibuat berdasarkan pada pengusulan yang disampaikan oleh pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Daftar rencana Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat:
 - a. daftar usulan judul;
 - b. latar belakang;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. pokok materi muatan rancangan Peraturan.
- (5) Daftar rencana Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan

dalam rapat . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

dalam rapat koordinasi dengan Pimpinan, Sekretaris Jenderal, dan seluruh unit eselon II.

- (6) Rapat koordinasi Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk mendapat persetujuan Pimpinan.
- (7) Hasil persetujuan atas Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan paling lambat pada akhir bulan April Tahun berjalan.

Pasal 8

Rancangan Peraturan di lingkungan LPSK yang telah mendapat persetujuan dalam Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan proses penyusunan dan pembahasan.

Pasal 9

Rancangan Peraturan di lingkungan LPSK yang tidak masuk dalam Program Penyusunan Peraturan, dapat diusulkan pada tahun berikutnya.

Pasal 10

Rancangan Peraturan di lingkungan LPSK yang belum selesai penyusunannya pada Tahun berjalan, dapat diusulkan kembali maksimal 1 (satu) kali pengusulan pada tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Peraturan di lingkungan LPSK di luar Program

Penyusunan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

Penyusunan Peraturan setelah mendapat persetujuan Pimpinan melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebutuhan organisasi.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim dalam rangka proses penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan di lingkungan LPSK.
- (3) Penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan:
 - a. Pengusul;
 - b. Pimpinan;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Pimpinan eselon II terkait,
 - e. Tenaga Ahli terkait;
 - f. Kementerian/Lembaga terkait;
 - g. Ahli Hukum;
 - h. Praktisi;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

- i. Akademisi yang menguasai substansi yang berkaitan dengan materi rancangan peraturan; dan
 - j. pihak terkait lainnya.
- (4) Teknik penyusunan Peraturan di lingkungan LPSK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Harmonisasi

Pasal 13

- (1) Harmonisasi rancangan Peraturan di lingkungan LPSK, dilakukan setelah melalui proses penyusunan dan pembahasan.
- (2) Harmonisasi rancangan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan unit kerja dan instansi terkait lainnya jika dibutuhkan.
- (3) Harmonisasi rancangan Peraturan di lingkungan LPSK dilakukan dalam rangka penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 14

Dalam hal terjadi permasalahan dalam proses harmonisasi, Kepala Biro yang menangani urusan administrasi dapat mengembalikan usulan rancangan Peraturan di lingkungan LPSK kepada pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan atau melaporkan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Bagian Ketiga . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

Bagian Ketiga Pemarafan

Pasal 15

- (1) Pemarafan rancangan Peraturan di lingkungan LPSK, dilakukan setelah melalui proses harmonisasi.
- (2) Pemarafan rancangan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan disetiap lembarnya oleh Kepala Biro yang menangani urusan administrasi dan Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan LPSK yang telah diparaf kepada Pimpinan untuk dilakukan pemarafan disetiap lembarnya.
- (2) Pemarafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan yang sekurang-kurangnya wajib diparaf oleh Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua terkait.

Pasal 17

Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK yang telah diparaf kepada Ketua untuk dilakukan pemarafan disetiap lembarnya.

BAB V PENETAPAN

Pasal 18

- (1) Penetapan rancangan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,

dilakukan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

dilakukan setelah melalui proses penyusunan dan pembahasan.

- (2) Penetapan rancangan Peraturan LPSK dilakukan oleh Ketua LPSK dengan menandatangani rancangan Peraturan LPSK.
- (3) Penetapan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK dilakukan oleh Sekretaris Jenderal LPSK dengan menandatangani rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 19

Rancangan Peraturan di lingkungan LPSK yang akan ditandatangani dibuat dalam 3 (tiga) rangkap naskah asli.

Pasal 20

Penomoran Peraturan di lingkungan LPSK dilakukan oleh Kepala Bagian yang menangani urusan hukum dan kerjasama di lingkungan LPSK.

BAB VI

PENGUNDANGAN

Pasal 21

- (1) Pengundangan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan setelah melalui proses penetapan.
- (2) Pengundangan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian peraturan oleh Sekretaris Jenderal LPSK kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Ketentuan . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN

Pasal 22

- (1) Pendokumentasian Peraturan di lingkungan LPSK dilakukan setelah melalui proses pengundangan.
- (2) Pendokumentasian Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Subbagian yang menangani urusan peraturan perundang-undangan dan organisasi.
- (3) Subbagian yang menangani urusan peraturan perundang-undangan dan organisasi membuat salinan naskah asli Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada pejabat eselon I, eselon II, Pengusul, dan unit kerja terkait melalui Kepala Bagian yang menangani urusan hukum dan kerjasama.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendokumentasian Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 13 -

BAB VIII PENYEBARLUASAN

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Peraturan di lingkungan LPSK dilakukan setelah melalui proses pengundangan.
- (2) Penyebarluasan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bagian yang menangani urusan hukum dan kerjasama bersama dengan unit kerja terkait.
- (3) Penyebarluasan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui memo dinas kepada seluruh unit kerja di lingkungan LPSK, sosialisasi, loka karya, dan/atau forum tatap muka.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan LPSK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017

**KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,**

TTD.

ABDUL HARIS SEMENDAWAI